

WAKTU – PEMUNGUTAN – SUARA

2024

KPT NO. 789 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, perlu menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 205 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur mengenai penetapan hari Rabu tanggal 27 November 2024 mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat sebagai Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 November 2024.